



**PENETAPAN**

**NOMOR :346/Pdt.P/2022/PN Lbp**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HOTMIDA SIHOMBING  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidikalang, 11-05-1965  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Dusun IV Jl Baru Gg Sentosa No. 15 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 22 Desember 2022, Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Desember 2022 , daftar Nomor 346 /Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207235105650003;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama JHONNER MANULANG pada tanggal 4 April 1985 dihadapan pendeta Pdt S Pangaribuan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

*Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp*



sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP (Huria Kriste Batak Protestan);

3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami HARRYS PARNINGOTAN HUTABARAT dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
  1. COKY MANULLANG, lahir di Sidikalang, 05-09-1986
  2. FRIDAL MANULLANG, lahir di Sidikalang, 29-01-1988
  3. FARIDAH MANULLANG, lahir di Sidikalang, 06-03-1992
  4. AGUS FRIDAY MANULLANG, lahir di Sidikalang, 1008-1995;
4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah.;
5. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
6. Bahwa saat ini suami pemohon dan pemohon telah berpisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga tidak bisa menghadap bersama-sama di pengadilan Negeri untuk mengurus Akte perkawinan
7. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon JHONNER MANULLANG belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami JHONNER MANULLANG pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon. Hingga akhirnya berpisah karena alasan Pekerjaan;
9. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinan, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk membuat Akte perkawinan harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam
10. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon JHONNER MANULLANG masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan suami pemohon berada di luar kota, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon JHONNER MANULLANG;

11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam
12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang dikarenakan pemohon akan pensiun sebagai seorang PNS (Pegawai negeri sipil) dan salah satu Persyaratan harus ada bukti Akta perkawinan;
13. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti .khususnya berkaitan dengan status penghesahan perkawinan dan status sebagai istri dari JHONNER MANULLANG maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (HOTMIDA SIHOMBING) dengan Suami (JHONNER MANULLANG) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 1985 dihadapan pendeta Pdt S Pangaribuan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) adalah sah Demi Hukum;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte perkawinannya;Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa :

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1207235105650003 atas nama Hotmida Sihombing yang, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-1;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp



2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1207231809092777 An. Kepala Keluarga Jhonner Manullang, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-2;
3. Fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Guru Huria/Guru Jemaat dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.37/cs/1998 atas nama Paridah N.Manullang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dairi tanggal 08 April 1998, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Nomor:470/1622/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal tertanggal 02 Nopember 2022, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan saksi (dua) orang dipersidangan yaitu :

**Saksi I : SARINA ROMAULI BR. TOBING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon menikah secara agama kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Jhonner Manullang pada tanggal 4 April 1985 dihadapan Pemuka agama Kristen bernama S.Pangaribuan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan ;
- Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan Pemohon dengan Jhonner Manullang ada memperoleh keturunan anak sebanyak 4 (empat) orang anak yang bernama Coky Manullang, Fridal Manullang, Faridah Manullang dan Agus Friday Manullang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Jhonner Manulang sudah berpisah rumah dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mencatatkan/ didaftarkan pernikahannya di Disdukcapil;
- Bahwa setahu saksi selama suami Pemohon meninggal, mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah lagi;.
- Bahwa Pemohon saat ini akan mengurus akta Perkawinan dan akta kelahiran anak, namun ternyata belum mencatatkan pernikahannya, sehingga harus dicatatkan dahulu pernikahannya;
- Bahwa dokumen tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kejelasan status pemohon dan anaknya;
- Bahwa benar surat-surat bukti yang diajukan, karena sebelumnya sudah pernah diperlihatkan kepada saksi;

**Saksi II: INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon menikah secara agama kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Jhonner Manulang pada tanggal 4 April 1985 dihadapan Pemuka agama Kristen bernama S.Pangaribuan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan ;
- Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan Pemohon dengan Jhonner Manulang ada memperoleh keturunan anak sebanyak 4 (empat) orang anak yang bernama Coky Manullang, Fridal Manullang, Faridah Manullang dan Agus Friday Manullang;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Jhonner Manulang sudah berpisah rumah dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mencatatkan/ didaftarkan pernikahannya di Disdukcapil;
- Bahwa setahu saksi selama suami Pemohon meninggal, mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah lagi;.
- Bahwa Pemohon saat ini akan mengurus akta Perkawinan dan akta kelahiran anak, namun ternyata belum mencatatkan pernikahannya, sehingga harus dicatatkan dahulu pernikahannya;
- Bahwa dokumen tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kejelasan status pemohon dan anaknya;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat-surat bukti yang diajukan, karena sebelumnya sudah pernah diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Jhonner Manulang yang telah meninggal dunia, untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SARINA ROMAULI BR. TOBING dan saksi INDRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Jhonner Manulang menurut tata cara hukum agama Kristen pada tanggal 4 April 1985 sebagaimana terbukti pada Surat Keterangan Kawin Nomor : 88/III/Rg-GR/1989 atas nama Odoranta Barus telah kawin sah dengan Mariana BR Laiya yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Gereja /Majelis Jemaat Gunung Meriah tanggal 12 Desember 1989 sehingga patut bilamana perkawinan antara Pemohon dan Odoranta Barus dinyatakan sah secara hukum;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum pernah mencatatkan Perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang sebagaimana dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Adapun alasan Pemohon meminta agar dapat diterbitkan penetapan Akta Perkawinan tersebut adalah untuk melengkapi administrasi pembuatan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan a quo;
2. Apakah Permohonan Pemohonan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Jl. Baru Gang Sentosa No.15 Desa Tanjung Gusta, kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang, wilayah mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari, dan berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: perkawinan dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat Tinggal Pemohon yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Jhonner Manulang sudah dilangsungkan menurut agama Kristen, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan suaminya Jhonner Manulang telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Jhonner Manullang belum dilaporkan kepada Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang belum melakukan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pemohon tidak melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukanlah disengaja, tetapi karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon atas aturan yang mewajibkan perkawinan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karenanya Hakim berpendapat guna tertib administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi pemohon dan anak pemohon walaupun suami pemohon telah berpisah rumah, perkawinan Pemohon Hotmida Sihombing dengan Suaminya Jhonner Manullang tetap sah dan dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengesahkan dan mencatat perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Jhonner Manullang cukup beralasan dan atas dasar itikad baik sehingga beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon Hotmida Sihombing dengan suaminya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tinggal Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan diberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat perkawinan Pemohon Hotmida Sihombing dengan suaminya pada register perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (HOTMIDA SIHOMBING) dengan Suami (JHONNER MANULLANG) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 1985 dihadapan pendeta Pdt S Pangaribuan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) adalah sah Demi Hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte perkawinannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal 28 Desember 2022, oleh saya **Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum** selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.**

**Ade Zulfina Sari, S.H, MHum**

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

**Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)